



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 12 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 1 Seri C Nomor 01 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, nomor 119); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5161) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231);
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Ambon ditunjuk melakukan tindakan tertentu di bidang retribusi daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Ambon.
6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Pasar adalah tempat yang disediakan atau ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi.
8. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa kios atau toko, los/counter, pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah serta dapat ditutup.
10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pemisah.
11. Pelataran pasar adalah bidang tanah yang dapat berupa lapangan, halaman teras bangunan atau lain-lain areal terbuka atau setengah terbuka dan tidak termasuk bangunan pasar, yang terdapat di dalam pasar.
12. Tempat penyimpanan barang adalah tempat berupa ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutupi dan berada di dalam lingkungan pasar.
13. Fasilitas penunjang pasar adalah semua sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lingkungan pasar.
14. Kawasan pasar adalah lahan dan/atau bangunan-bangunan yang berada di dalam lingkungan pasar.
15. Penjual keliling adalah sarana-sarana yang dimanfaatkan sebagai tempat/pendukung kepentingan perdagangan yang digerakkan dengan kendaraan bermotor yang meliputi mobil boks/kanvas dan kendaraan tidak bermotor.

16. Pasar Kelas I adalah pasar yang bersifat sentral dan memiliki kelebihan fasilitas dibanding dengan pasar lainnya.
17. Pasar Kelas II adalah pasar yang bangunannya terdiri atas kios dan los dengan kegiatan pasar setiap harinya namun fasilitasnya kurang dibandingkan dengan Pasar Kelas I.
18. Pasar Kelas III adalah pasar yang bangunannya terdiri atas kios dan los namun fasilitasnya kurang dibandingkan dengan Pasar Kelas II.
19. Pasar Kelas IV adalah pasar lingkungan yang fasilitas dan kegiatan setiap harinya kurang dari Pasar Kelas III.
20. Retribusi Pelayanan Pasar selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan, pengaturan, pemeliharaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, los, pelataran, fasilitas MCK, penjual keliling, jasa kebersihan, jasa perparkiran khusus dan bongkar muat barang.
21. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar meliputi kios, los, pelataran pasar dan fasilitas pasar lainnya di dalam lingkungan pasar.
22. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, yaitu surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar meliputi kios, los, pelataran pasar dan fasilitas pasar lainnya yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan, penyediaan pelayanan serta fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, jenis lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I
 - 1) Kios = Rp 1.500/m²/hari
 - 2) Los = Rp 1.250/m²/hari
 - 3) Pelataran Pasar = Rp 1.000/m²/hari
 - b. Pasar Kelas II
 - 1) Kios = Rp 1.300/m²/hari
 - 2) Los = Rp 1.200/m²/hari
 - 3) Pelataran Pasar = Rp 1.000/m²/hari
 - c. Pasar Kelas III
 - 1) Kios = Rp 1.200/m²/hari
 - 2) Los = Rp 1.150/m²/hari
 - 3) Pelataran Pasar = Rp 1.000/m²/hari
 - d. Pasar Kelas IV
 - 1) Kios = Rp 1.200/m²/hari
 - 2) Los = Rp 1.150/m²/hari
 - 3) Pelataran Pasar = Rp 1.000/m²/hari
 - e. Pemakaian fasilitas penunjang pasar
 - 1). Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
 - a) Buang air kecil = Rp 500,-
 - b) Buang air besar = Rp 1.000,-
 - c) Mandi/mencuci = Rp 2.000,-
 - 2). Keperluan air untuk kepentingan umum dan keperluan lain-lain
 - a) Kurang dari 1 meter³ (satu meter kubik) = Rp 2.700,-
 - b) Pemakaian 1 meter³ (satu meter kubik) = Rp 5.700,-
 - 3). Pemeliharaan Kebersihan = Rp 500,-/hari
 - 5). Fasilitas Parkir
 - a) Truck double, sewa tempat bongkar muat = Rp 25.000,-/rit
 - b) Truk Engkel, sewa tempat bongkar muat = Rp 20.000,-/rit
 - c) Colt/Pick Up, sewa tempat bongkar muat = Rp 15.000,-/rit
 - d) Parkir untuk kendaraan roda 4, Rp 1.000,- untuk 2 (dua) jam pertama, Rp. 500,- untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya.

- e) Parkir untuk kendaraan roda 2, Rp 500,- untuk 2 (dua) jam pertama, Rp 200,- untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1). Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2). Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Hasil pungutan disetor ke kas daerah.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang bayar;
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (5) Dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat tagihan, surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (6) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Dinas.

Pasal 15

Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam 11, pasal 12 dan pasal 13, ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi;
- (2) Walikota dapat memberikan keringanan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan dua teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila jangka waktu yang ditentukan lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar kewajiban tepat pada waktunya atau kurang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan Pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (1) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dan pihak lain yang membantu dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Segala pungutan yang dilakukan baik sebelum maupun pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah ini.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Juli 2012


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS KOTA AMBON, 



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI C NOMOR 03

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 12 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari Komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan Kemajuan Daerah sesuai prinsip otonomi yaitu Daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui Kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan Masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan retribusi daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Selain penyediaan fasilitas pasar, pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas penunjang berupa mandi, cuci, kakus yang dapat digunakan oleh pemakai fasilitas pasar maupun oleh umum.

Pemakai fasilitas pasar dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor dalam menjajahkan jualan dalam lokasi pasar dikenakan pungutan.

Selain itu pula pungutan dilakukan pada perawatan dan pemeliharaan yang perlu dijaga bagi semua pengguna fasilitas pasar yang berada pada lokasi pasar.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan agar lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berupa perhitungan besarnya Retribusi terhutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah seperti surat panggilan untuk membayar Retribusi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Proses pengenaan dan pemungutan retribusi memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran retribusi daerah, apabila ternyata wajib retribusi membayar retribusi tetapi sebenarnya tidak ada retribusi yang terutang, dikabulkan permohonan keberatan wajib retribusi sementara wajib retribusi telah melunasi retribusi tersebut, ataupun sebab lainnya.

Dalam hal demikian, kelebihan pembayaran retribusi daerah yang telah dilakukan oleh wajib retribusi tidak hilang, melainkan tetap menjadi hak wajib retribusi. Apabila diinginkan, wajib retribusi dapat meminta kelebihan pembayaran retribusi tersebut dikembalikan kepadanya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 266